



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/221/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TROPINA MEBRI, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tanjung Ria Nomor 55 Komplek BPN Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura – Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA CQ. DIREKTUR UTAMA PT POS INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung Cq. PT Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI PAPUA** berkedudukan di Jalan Sia siu Dok II Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3. Pemerintah REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA,** Jalan Tanjung Ria No. 26 Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.165.000,00 (tiga juta seratus enam uluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap diucapkan pada tanggal 21 April 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, serta telah diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 22 April 2021 kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 20 Mei 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2021, serta kepada Terbanding III pada tanggal 20 Mei 2021, namun oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Jayapura dengan Nomor perkara Perdata: 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 Mei 2021;
3. Menerima gugatan Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 April 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa dengan dimasukkannya materi perkara lain *incasu* perkara 229/Pdt.G/2019/PN Jap dan perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Jap menjadi posita (dasar gugatan) dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena mencampur adukan perkara lain dengan perkara ini, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;



Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlun memperbaiki kesalahan penulisan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 April 2021, halaman 21, baris ke-32 yang tertulis "Pengadilan Negeri Manado" seharusnya "Pengadilan Negeri Jayapura" dengan demikian kesalahan penulisan dalam perkara tersebut telah diperbaiki dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 April 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 26 Juli 2021 yang terdiri dari H. SUWIDYA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, HARI TRI HADIYANTO, SH.,MH dan WISMONOTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI TRI HADIYANTO, SH., MH

H. SUWIDYA, SH., LL.M.

WISMONOTO, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00.
3. Biaya Proses..... Rp.134.000,00.
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT JAP